

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGABUNGAN HARTA
BAWAAN SUAMI KE DALAM HARTA BERSAMA DALAM
PERKARA NOMOR: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam
menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)

Hukum Keluarga

Oleh :

Rozaq Syafrizal

C91216183



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rozaq Syafrizal
NIM : C91216183
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis Yuridis terhadap Penggabungan Harta Bawaan Suami ke dalam Hatra Bersama dalam Perkara Nomor : 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj.

Menyatakan bahawa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/ karya tulis penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 03 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Rozaq Syafrizal


NIM. C91216183

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa, skripsi yang ditulis oleh Rozaq Syafrizal, NIM C91216183 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 03 Maret 2020

Pembimbing



Dr. Muwanid, S.H, M.Hum


NIP : 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rozaq Syafrizal NIM C91216183 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin 23 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. Muwahid, SH, M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji II,




Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP. 195704231986032001

Penguji III,



Syamsuri, M.H.
NIP. 197210292005011004

Penguji IV,



Moh. Faizul Rohman, M.H.
NIP. 198911262019031010

Surabaya, 23 Maret 2020


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,
saya:

Nama : Rozaq Syafrizal
NIM : C91216183
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : rozaqrizal@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan
UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGABUNGAN HARTA BAWAAN SUAMI
KE DALAM HARTA BERSAMA DALAM PERKARA NOMOR:
2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj**


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini
Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN
Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak
Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 juli 2020

Penulis


(Rozaq Syafrizal)

definisi operasional, metode penelitian, kemudian bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang digunakan sebagai subjek penelitian terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tinjauan umum tentang macam-macam harta dalam perkawinan, pengertian harta bawaan, pengertian harta bersama, harta bersama menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam, harta bersama menurut hukum islam, harta bersama menurut hukum adat dan harta bersama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bab ketiga berisi tentang hasil penelitian. Yang didalamnya menguraikan tentang Pengadilan Agama Nganjuk, struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk, Duduk perkara, pertimbangan hakim serta landasan hukum yang dipakai Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam Putusan No. 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj.

Bab keempat berisi tentang pembahasan terhadap hasil penelitian yang meliputi analisa terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam Putusan Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj, dan analisis Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam terhadap putusan Nomor: 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj. yang mana tanah sawah yang asalnya harta bawaan menjadi harta bersama.

Bab kelima berisi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

- a. Setengah bagian dari pekarangan dengan luas 942 M2 dengan bangunan rumah berdinding tembok di atasnya yang terletak di Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas Timur: jalan Desa, Selatan: rumah Ppppp, Barat: tanah Ppppp, Utara: rumah ibu Bidan Iii. Sertifikat Hak Milik No. 837 Desa Kedungsuko atas nama Xxxxx.
 - b. Setengah bagian dari tanah sawah dengan luas 5795 M2 yang terletak di Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas Timur : tanah gogol, Selatan : tanah Sssss, Barat: saluran, Utara : sungai. Sertifikat Hak Milik No 430 Desa Kedungsuko atas nama Xxxxx.
 - c. Sebidang tanah pekarangan dengan luas 20 ru letter C atas nama almarhum Uuuuu yang terletak di Dusun Sambirejo, Desa Sambirejo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas Timur: tanah milik Mmmm, Selatan: tanah Kkkkk, Barat: tanah Mbah Wo, Utara: sawah pak Zzzzz.
6. Menetapkan pembagian harta warisan almarhum Xxxxx kepada masing-masing ahli warisnya sebagai berikut:
- a. Harta bersama berupa sebuah tanah pekarangan seluas 942 M2 dengan bangunan rumah berdinding tembok di atasnya yang terletak di Desa Kedungsuko, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk dengan batas-batas Timur: jalan Desa, Selatan: rumah Ppppp, Barat: tanah Ppppp, Utara: rumah ibu Bidan Iii. Sertifikat Hak Milik No. 837 Desa

Ketika terjadinya perkawinan, maka harta yang dipeoleh secara hukum menjadi harta bersama, sekalipun dalam redaksi ayat ini tidak menyebutkan demikian. Maka tidak dipersoalkan lagi siapa yang mencari dan mendapatkan harta. Kemudian mengenai harta bawaan, hal ini berdasarkan surat An-Nisa ayat 32, bahwa harta bawaan tetap menjadi hak masing-masing suami istri. Karena harta tersebut didapat atas usaha mereka sendiri-sendiri. Maka berbeda pengertian antara harta bawaan dan harta bersama, karena cara atau proses perolehan harta tersebut dan pengurusannya juga berbeda, kecuali antara suami istri menentukan lain dalam perjanjian perkawinan mengenai harta yang dimaksudkan.

Dalam putusan hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2032/Pdt.G/2015/PA.Ngj, sebuah gugatan tanah sawah yang di klaim oleh penggugat atau istri menjadi harta bersama, dan dikabulkan oleh majelis hakim pada dasarnya ialah harta bawaan almarhum Xxxxx (suami). Dalam putusan hakim tersebut, gugatan tanah sawah tersebut ialah harta warisan almarhum Xxxxx yang di berikan oleh ayahnya yang bernama almarhum Uuuuu. Pada asalnya tanah sawah tersebut adalah sebuah rumah yang terletak di Desa Sambirejo, kemudian rumah tersebut dijual dan dibeli tanah sawah di Desa Kedungsuko. Waktu pembelian tanah sawah tersebut ketika dalam ikatan perkawinan antara almarhum Xxxxx dengan istri (penggugat). Maka dari sini timbullah kejanggalan mengapa majelis hakim memutuskan gugatan tanah sawah tersebut menjadi harta bersama.

Dalam pertimbangannya, hakim memutuskan bahwa tanah sawah tersebut termasuk harta bersama dikarenakan, lemahnya bukti-bukti yang diajukan para tergugat dalam persidangan. Walaupun ada sertifikat tanah sawah tersebut, tetapi sertifikat tersebut tidak diterbitkan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), melainkan diterbitkan oleh Kepala Desa Sambirejo. Dijelaskan dalam PP Nomor 37 Tahun 1998 Pasal 2 bahwa didalamnya diatur tugas pokok dan kewajiban PPAT yaitu melakukan suatu kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.

Selain itu, dilihat dari saksi-saksi yang dibawa oleh para tergugat, tidak ada satupun yang menguatkan dalil bahwa tanah sawah tersebut dahulunya adalah warisan almarhum Xxxxx yang didapatkan dari orang tuanya yaitu almarhum Uuuuu. Walaupun ada salah satu saksi yang mengatakan bahwa sawah tersebut didapatkan dari orang tua almarhum Xxxxx, dan dikatakan bahwa saksi meliat sendiri kejadian penjualan rumah dan dibelikan tanah sawah tersebut, tetapi hakim memiliki pendapat bahwa saksi tersebut hanya mendengar dari orang lain bukan melihat kejadian itu secara langsung, karena jika dibandingkan umur saksi dengan kejadian *in casu* pembelian sawah tersebut terjadi pada tahun 1960 sedangkan saksi baru lahir pada tahun 1964, maka hakim mengkatagorikan kesaksian tersebut

keberadaan tanah sawah tersebut, yang pada intinya membenarkan pembelian tanah sawah tersebut ketika almarhum Xxxxx dengan istri (penggugat), namun uang untuk membeli tanah sawah tersebut adalah hasil dari penjualan rumah warisan yang diberikan kepada almarhum Xxxxx dari ayahnya yang bernama almarhum Uuuuu. Pertimbangan Hakim mengapa tidak menerima dalil para tergugat karena bukti-bukti yang diajukan para tergugat dalam persidangan baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang asal usul tanah sawah tersebut, para saksi hanya mendengar bahwa tanah sawah tersebut milik pak Xxxxx. Mengenai keterangan saksi tergugat yang bernama Subandri, yang memberikan keterangan bahwa “mengetahui asal dari tanah tersebut yang mana berasal dari dari penjualan tanah warisan di Desa Sambirejo dari ayah pak Xxxxx yang bernama pak Uuuuu, kemudian uang hasil penjualan tersebut di belikan sawah di Desa Kedungsuko seluas 5.500 M2, bahkan uangnya masih sisa, dikarnakan harga tanah di Desa Sambirejo lebih mahal daripada di Desa Kedungsuko, dan ketika membeli tanah sawah tersebut, pak Xxxxx telah menikah dengan penggugat 1 (istri) dan sudah mempunyai anak Xxxx Dan Xx, bahkan mereka berdua sudah menikah”. Saksi tersebut adalah saksi yang memberikan keterangan tidak benar, melainkan saksi hanya mendengar dari orang lain, sebab bila dihat dari umur saksi dengan waktu pembelian tanah, dapat disimpulkan bahwa saksi masih belum lahir karena kasus pembelian tersebut terjadi pada tahun 1960 sedangkan saksi lahir pada

Kemudian mengenai keterangan dari saksi testimonium de auditu, seharusnya tidak ditolak begitu saja. Mayoritas putusan Pengadilan Agama di Indonesia menolak secara mentah-mentah keterangan saksi testimonium de auditu, namun dalam hal ini terdapat beberapa pengecualian, yaitu jika saksi yang sebenarnya sudah meninggal dunia, atau jika saksi yang sebenarnya jatuh sakit atau berada diluar Negeri sehingga tidak mungkin dihadirkan di Pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/Sip/1973, tanggal 25 September 1975, menyebutkan bahwa: “Dalam hal ini, dengan pertimbangan bahwa banyak peristiwa hukum masa lalu tidak dilakukan dalam bentuk tulisan, tetapi dilakukan dengan pesan lisan secara turun-temurun, maka saksi yang mendengar dari orang lain pesan secara turun-temurun tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena dalam hal ini, saksi-saksi yang langsung mengalami perbuatan hukum tersebut semuanya sudah meninggal dunia”. Dalam kasus ini, saksi yang dianggap testimonium de auditu tersebut memberikan kesaksian bahwa ia mendengarkan cerita tentang sawah warisan itu dari orang lain yang saat ini telah meninggal dunia, sehingga tidak mungkin untuk bisa dihadirkan dalam persidangan guna memberikan kesaksian. Selain itu, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Pdt/1959, tanggal 11 November 1959, juga menganggap bahwa keterangan saksi testimonium de auditu dapat dipergunakan sebagai alat bukti persengketaan. Jadi, berdasarkan dua putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, kesaksian testimonium de auditu dalam kasus ini seharusnya bisa dianggap sebagai alat

Apabila Kepala Desa telah berani mengeluarkan surat keterangan, dan sudah ada stempel serta tanda tangan di atas surat tersebut, tentunya surat tersebut merupakan surat yang bersifat resmi, memiliki kekuatan hukum, serta bisa diakui kebenarannya. Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis menyimpulkan bahwa seharusnya saksi serta alat bukti yang disampaikan tergugat bisa diterima, dan majelis hakim memutuskan bahwa tanah sawah tersebut merupakan harta bawaan dari almarhum Xxxxx yang mana pemilik harta berwenang untuk melakukan perbuatan hukum di atas hartanya tersebut.

Walaupun penulis memiliki perbedaan pendapat dengan pandangan hakim tentang tanah sawah tersebut, tetapi pada dasarnya hakimlah yang lebih dapat dipercaya dalam menentukan keputusan. Karena hakim memiliki kewenangan untuk menilai saksi-saksi dan alat-alat bukti dalam persidangan yang diajukan atau dibawa oleh penggugat maupun tergugat.

- Nisa, Khoirotin. “*Analisis hukum Islam terhadap pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Gresik Putusan Nomor: 0923/Pdt.G/2009/PA.Gs*” Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 20116.
- Poespasari, Eliyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Siiir Grafika, 1995.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta Bumi Aksara,1996.
- Rochaeti, ETTY. “Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono Gini) dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01. Februari, 2013.
- Sapuan, M. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)*” Skripsi --UIN Sunan KaliJaga, Yogyakarta, 2009.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum Keluarga Hata-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada,2016.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Sapdodadi, 1996.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997.
- Suryati. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: ANDI, 2017.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Transmedia Pustaka, 2008.
- Syaifudin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Siiir Grafika, 2013.

